

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum instansi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan yang terkait dengan Sejarah Umum Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan, Visi misi, Nilai-nilai Dasar, Logo Badan Pemeriksa Keuangan RI, Budaya Kerja BPK, Tujuan dan Sasaran Badan Pemeriksa Keuangan RI, Lokasi, Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan mengenai Mekanisme Kerja dan fungsi dari setiap bidang di Badan Pemeriksa Keuangan RI. Berikut adalah deskripsi umum tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Selatan:

2.1 Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Sesuai dengan yang diatur dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) adalah lembaga tinggi pemerintah Indonesia yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E UUD 1945 menjelaskan lebih lanjut tentang tugas dan kedudukan BPK, yang menekankan bagaimana pentingnya lembaga ini tetap independen dan mandiri. Para anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan presiden dalam menetapkan nya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir , BPK Perwakilan Kalimantan Selatan telah menekankan perhatian pada audit keuangan yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu juga memprioritaskan pemeriksaan pada sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi serta menjadi fokus pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan daerah BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Membuat dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menentukan indikator kinerja utama berdasarkan rencana imlementasi strategis BPK.
2. Membuat kebijakan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
3. Membuat laporan akuntabilitas kinerja untuk perwakilan BPK Kalimantan Selatan
4. Secara teratur melaporkan hasil kegiatan kepada BPK.

BPK berupaya meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan serta komunikasi dengan semua pihak terkait lingkungan BPK Kalimantan Selatan. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan telah meraih berbagai penghargaan, termasuk sebagai Pengelola Database Peraturan BPK Terbaik pada tahun 2022 dengan Peringkat II, serta penghargaan dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara atau lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan capaian dan kontribusi BPK dalam menciptakan citra positif yang diharapkan dapat terus dipertahankan.

2.2 Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Dalam sebuah Instansi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Hal ini biasanya tercantum dalam visi dan misi Instansi tersebut. Visi ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan instansi. Sedangkan Misi dilakukan agar semua tujuan dapat terlaksana.

2.2.1 Visi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

BPK menetapkan Visi yaitu *Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas*

dan Bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.” Dengan visi ini, BPK berkomitmen untuk mengoptimalkan otoritasnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri.

2.2.2 Misi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Misi adalah suatu proses yang seharusnya diambil oleh organisasi atau lembaga untuk mewujudkan visi. BPK mendefinisikan misi berikut dalam rangka mencapai tujuan negara dan sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku sebagai berikut:

1. Menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong upaya untuk mencegah korupsi dan memfasilitasi penanganan ganti kerugian negara dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan bagi organisasi lain.

2.3 Nilai-nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen dalam mengedepankan nilai-nilai dasar yang menjadi kode etik BPK, mencakup standar dan pedoman pemeriksaan. Selain itu pemeriksaan melalui sistem penyelenggaraan organisasi secara terstruktur dan jaminan kualitas di tingkat pemeriksaan. Dalam melaksanakan Visi Misi BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Independensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Independensi sebagai kemandirian. Konsep independensi, ini berlaku bagi lembaga, organisasi dan individu. Karena bebas dari pengaruh pribadi, eksternal, atau organisasi yang dapat mengganggu independensi semua aspek tanggung jawab pemeriksaan.

2. Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang mencerminkan kesatuan yang utuh sehingga mencerminkan kewibawaan dan kejujuran.

3. Profesionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah kualitas dan tindakan yang mencirikan suatu profesi atau orang yang profesional. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, keakuratan, dan kecermatan serta mengikuti standar yang telah ditetapkan. BPK berkomitmen untuk mengembangkan nilai-nilai profesionalisme.

2.4 Logo Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Logo merupakan sebuah tanda grafis atau lambang yang umumnya digunakan oleh Instansi, organisasi perusahaan maupun badan. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Selatan memiliki logo seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.2 Logo Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber : <https://www.bpk.go.id/>

2.4.1 Arti Logo Badan Pemeriksa Keuangan RI

Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari:

1. Di tengah lingkaran terdapat gambar Garuda Pancasila
2. Di luar lingkaran terdapat cakra yang dikelilingi oleh tiga mata ombak dan empat puluh tujuh lengkung kecil pada bagian luar cakra terdapat dua puluh tujuh lengkung kecil.
3. Bunga teratai dengan kelopak tujuh lembar menopang cakra empat
4. Kelopak bunga teratai berisi tujuh lembar, melambangkan landasan tugas BPK yaitu kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Selain itu, gelang cakra memiliki tulisan “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia” di bagian bawahnya dan nama lambang “ TRI DHARMA ARTHASANTOSHA” di bagian atasnya. Nama ini menunjukkan bahwa dengan menghormati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip yang mendasar..

Budaya Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Budaya kerja adalah falsafah yang mendasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan motivasi suatu kelompok. Nilai-nilai

ini tercermin dalam perilaku, cita-cita, pendapat dan tindakan yang dilakukan seseorang sebagai wujud dalam bentuk kerja atau bekerja. Budaya kerja BPK diartikan sebagai “Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya BPK Perwakilan Kalimantan Selatan tidak hanya berpegang pada budaya kerja, tetapi juga implementasi nilai **JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Rasional, dan Ahli)** dalam Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan Filosofi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu melaksanakan tanggung jawab dengan mematuhi kebenaran dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang relevan saat menjalankan tugas.
2. Unggul, yaitu bekerja dengan semangat yang besar dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, berinovasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari situlah juga hasilnya menjadi maksimal.
3. Amanah, yaitu dapat diandalkan dalam memenuhi tugas secara lengkap dan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan penugasan.
4. Rasional, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas dengan pertimbangan yang logis.
5. Ahli, yaitu menunjukkan bahwa setiap pegawai terampil dan bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh atasan.

2.5 Tujuan dan Sasaran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermanfaat. Tujuan ini menegaskan peran penting para pemeriksa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Dalam memenuhi visi, misi dan tujuannya, BPK telah menetapkan target strategis untuk periode 2020-2024 yang mencakup **“Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung**

jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”. Sasaran strategis mencerminkan tujuan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan tercapai melalui pelaksanaan program kegiatan organisasi yang berhasil. Hasil pemeriksaan terdiri dari rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis BPK. Sasaran strategis BPK Perwakilan Kalimantan Selatan adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dengan kualitas yang lebih baik.

2.6 Lokasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Kuliah Kerja Praktik ini berlokasi di Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan yang terletak di kawasan perkotaan Kota Banjarbaru. Berikut ini informasi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Nama Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Km 32,5 Loktabat Selatan, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70721.

Telepon : (0511) 4784295

Website : kalsel.bpk.go.id

Email : banjarmasin@bpk.go.id

2.7 Mekanisme Kerja BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan

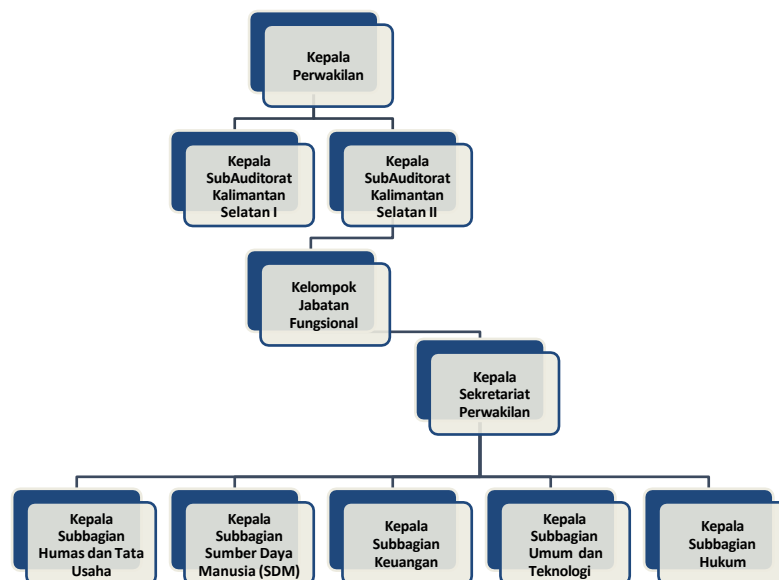
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait. Tugas ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan yang di instruksikan oleh AKN. Dalam menjalankan fungsinya, BPK

perwakilan Kalimantan Selatan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengevaluasi rencana aksi dengan menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Induk Risalah (RIR) BPK.
- b. Merancang rencana kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi, serta tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. Menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tertentu, kecuali investigatif.
- e. Menentukan kelompok pemeriksa yang akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan tanggung jawab BPK Perwakilan.

2.8 Struktur dan Tugas Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan



Bagan yang digunakan dalam Struktur Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan adalah bagan dengan bentuk organisasi lini. Bagan ini menggambarkan bahwa dari pemimpin tertinggi sampai dengan ke bagian Jabatan Sekretariat Perwakilan dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan setiap garis yang saling berhubungan dan garis atas berupa wewenang yang ditunjukkan.

Tabel 2.1 Pimpinan dan Nama Anggota pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

JABATAN	NAMA
Kepala Perwakilan	Ruben Artia Lumbantoruan
Kepala SubAuditorat Kalimantan Selatan I	John Ferdinand Rotinsulu
Kepala SubAuditorat Kalimantan Selatan II	Saepuloh
Kepala Sekretariat Perwakilan	Aliansyah
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha	Saiful Munir
Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)	Dian Insani Ambarwati
Kepala Subbagian Keuangan	Sigit Setyo Wibowo
Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Heru Agung Marwoto
Kepala Subbagian Hukum	Deddy Ardianto

Sumber : BPK Perwakilan Kalsel

2.9 Tugas Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan

Berikut uraian setiap jabatan mengenai tugas pegawai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

2.9.1 Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, bersama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, serta menangani berbagai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b) Membangun dan menjaga hubungan antar lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berkolaborasi dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- c) Melaksanakan pembinaan serta pemeriksaan investigatif, juga dalam kerjasama dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

2.9.2 Subauditorat Kalimantan Selatan I

Subauditorat Kalimantan Selatan I dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu :

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BUMD dan lembaga di lingkungan untuk:
 - a) Membuat rencana kegiatan yang jelas dan terarah;
 - b) Mengusulkan pembentukan tim pemeriksa yang kompeten;
 - c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hasil pemeriksaan;
 - d) Menyusun rencana kegiatan yang jelas dan terarah;
 - e) Menyusun bahan penjelasan yang informatif kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai hasil pemeriksaan

- f) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan dan pemeriksa lain yang bertugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
 - g) Menggabungkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam proses penyusunan dengan pengawas internal tentang tindakan yang akan diambil setelah hasil pemeriksaan.
- 2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.9.3 Subauditorat Kalimantan Selatan II

Subauditorat Kalimantan Selatan II dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - a) merumuskan rencana kegiatan;
 - b) mengusulkan tim pemeriksa;
 - c) memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - e) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - f) menilai pelaksanaan kegiatan audit oleh Auditor yang bertugas sebagai pihak BPK beserta akuntan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - g) mengumpulkan dan menilai hasil audit untuk penyusunan LHPs baik yang dilakukan oleh auditor BPK maupun oleh auditor yang bertugas sebagai pihak BPK.

- h) memperbarui pembaruan informasi pada aplikasi sistem manajemen pemeriksaan dan database entitas pemeriksaan dan
- 2) menyiapkan bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari BPK.

2.9.4 Sekretariat Perwakilan

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- a) Dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan saat menjalankan tugas kesekretariatan. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan mengelola sumber daya manusia (SDM), keuangan, serta prasarana dan sarana yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Kemudian, BPK Perwakilan juga memberikan layanan di bidang hukum, humas, teknologi informasi (TI), administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan.
- c) Selain itu, penyusunan laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan penyiapan bahan untuk laporan keuangan BPK juga menjadi bagian penting dari kegiatan tersebut.

2.9.5 Subbagian Humas dan TU Perwakilan

Subbagian Humas dan TU dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- a) Melaksanakan tugas kehumasan dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- b) Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh kepala perwakilan terkait perkembangan di seluruh bagian Perwakilan Kalimantan Selatan.
- c) Mengelola administrasi surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) secara efektif dan efisien.

2.9.6 Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Renstra 2016-2020 berfokus pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan. BPK didukung oleh pegawai dengan keahlian yang memadai di bidang-bidang yang diperlukan. Selain itu Renstra 2020-2024. Akan lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan menekankan pembentukan atau pusat dalam bidang pemeriksaan untuk membantu mencapai visi dan misi BPK.

2.9.7 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- a) Melakukan koordinasi tugas dengan subauditorat tentang tugas yang terkait dengan perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dan bekerja sama dengan subbagian humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan tentang proses penginputan data.
- b) Meningkatkan kerjasama dengan Kanwil DJPb dan KPPN Kalimantan Selatan mengenai peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi revisi dan penyerapan anggaran serta

membangun hubungan yang lebih erat dengan Biro Keuangan yang merupakan bagian penting dari kegiatan keuangan perwakilan.

2.9.8 Subbagian Umum dan TI

Subbagian Umum dan TI dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas jaringan komputer dengan menyediakan sarana dan prasarana yang handal melalui peremajaan jaringan yang ada.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan melalui penyediaan laptop yang kompatibel dengan sistem SiAP.
- c) Mengelola sarana dan prasarana dengan melakukan penghapusan arsip yang telah melewati retensi lebih dari sepuluh tahun.

2.9.9 Subbagian Hukum

Subbagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas yaitu:

- a) Bertugas sebagai pusat dalam penyediaan informasi hukum merupakan komponen penting dalam struktur unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sangat penting bagi pihak-pihak terkait BPK Perwakilan Kalimantan Selatan untuk mengetahui peraturan terbaru karena aturan daerah yang terus berubah-ubah.
- b) BPK bekerja sama dengan polisi, kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mendukung penegakan hukum terkait pelanggaran pidana dan kerugian negara.